



**PENETAPAN**

**Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tanggal lahir 27 Agustus 1963 /umur 58, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada advokad yang berkantor di Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1393/Reg.K/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022, alamat domisili elektronik xxx sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 16 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama Suami Pemohon pada tanggal 19 Oktober 1974 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 1391/1974;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di daerah jalan saptamarga Tasikmalaya dan dari pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4. Kemudian suaminya tersebut meninggal dunia pada sekitar tahun 2006;
3. Bahwa, anak kedua Pemohon yang Bernama Anak 2 menikah dengan Xxx, dan dari pernikahn tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan Bernama **XXX lahir di Tasikmalaya tanggal 04 Mei 2015**, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur;
4. Bahwa kemudian Xxx meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada Tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kematian nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA.
5. Bahwa kemudian anak kedua Pemohohn yang bernama Anak 2 juga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2022 di Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam kitipan akta kematian nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya;
6. Bahwa cucu Pemohon yang Bernama XXX lahir di Tasikmalaya tanggal 04 Mei 2015 kini menjadi yatim piatu, dan tinggal serta diasuh dan dididik oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon kini hendak mengurus harta maupun hutang almarhum anak 2, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya, namun terkendala karena salah satu ahliwarisnya adalah cucu Pemohon sendiri yang Bernama XXX masih dibawah umur atau belum dewasa (kini baru berusia 7 tahun);
8. Bahwa agar proses tersebut dapat terlaksana, membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan agama sebagai dasar hukum bagi Pemohon agar dapat bertindak dan melakukan perbuatan perdata mewakili cucu pemohon yang Bernama XXX;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan siap merawat serta menjadi wali/wakil dari cucunya tersebut;

10. Bahwa oleh karena itu pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali/wakil dari cucu -nya Tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak yang bernama XXX lahir di Tasikmalaya tanggal 04 Mei 2015 (usia 7 tahun);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah memberikan kuasa kepada xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1393/Reg.K/2022/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2022, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxtanggal 19 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK xxx tanggal 29 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 18 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK xxx tanggal 5 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx tanggal 23 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx tanggal 29 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxx tanggal 5 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.02 xxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Anak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxx, dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena karena sakit dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Jui 2022 karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut meninggal, Pemohon sebagai nenek dari anak tersebut selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
  - Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
  - Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja, namun memiliki penghasilan dari uang pensiunan dan mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan mengurus harta maupun hutang almarhum anak 2 ibu kandung anak tersebut, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya;
- 2. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di cikalang kecamatan tawan kota tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Anak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxx, dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena karena sakit dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Jui 2022 karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut meninggal, Pemohon sebagai nenek dari anak tersebut selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
  - Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja, namun memiliki penghasilan dari uang pensiunan dan mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan mengurus harta maupun hutang almarhum anak 2 ibu kandung anak tersebut, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari orang tua anak yang bernama Xxx bin Xxx, dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena sakit serta ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 karena sakit, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian khususnya untuk mengurus harta maupun hutang almarhum Anak 2 ibu kandung anak tersebut, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan anak yang bernama Xxx bin Xxx berada dalam kartu keluarga tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga yang hidup bersama dengan anak yang bernama Xxx bin Xxx dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx anak tersebut lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Mei 2015, dari pasangan suami istri Xxx dengan Anak 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung Xxx dengan Anak 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kartu keluarga, maka harus dinyatakan bahwa Anak 2 ibu kandung dari anak bernama Xxx bin Xxx adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga terbukti Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Xxx dan Anak 2 telah meninggal dunia karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx dan Anak 2 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi,

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Anak 1 istingtyas binti Sunaryo dan Sulaksono Tejo Sunaryo, SE bin Sunaryo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama Xxx, anak tersebut lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Mei 2015;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Xxx dan Anak 2 dan Anak 2 merupakan anak kandung Pemohon;
1. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2020 karena sakit dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 karena sakit;
1. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Xxx;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus harta maupun hutang almarhum Anak 2, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku nenek harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku nenek dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
  1. Masih ada;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diketahui keberadaannya; dan
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;*

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*(c) sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.7 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah"*. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.5 dan P.6 di mana kedua orang tua anak *a quo* telah meninggal, sedangkan berdasarkan bukti P.4 Pemohon adalah nenek dari anak *a quo*, maka menurut Majelis Hakim syarat ketujuh dapat dibenarkan dengan kondisi Pemohon sebagai nenek dan tidak perlu persetujuan lagi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
  2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
  4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
  5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Xxx binti Xxx, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Xxx binti Xxx, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **Xxx binti Xxx**, lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Mei 2015 untuk mengurus harta maupun hutang almarhum Anak 2 ibu kandung dari Xxx binti Xxx, antara lain pelunasan hutang rumah di bank BTN Syariah (melalui penciran asuransi) pencairan simpanan jaminan hari tua dan kematian di/ke BPJS, pembagian waris dan lain sebagainya;
3. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad 'Ibadurrohman Al**

**Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Rezeqi Puspitasari, SH.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)